

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan ditujukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah disebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Januari 2023.

**Apriliani**  
NIM : 1811130011

## ABSTRAK

Nama : **Apriliani**, NIM : **181130011**, Judul Skripsi : ***Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak (Studi Kasus di Toko Online Shopee)***, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”2022/1444 H.

Perlindungan Hukum adalah perbuatan melindungi seorang yang hak-hak nya tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* Shopee dalam transaksi *cash on delivery* beserta akibatnya, serta menganalisis Perlindungan Hukum dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh *customer* Shopee dalam transaksi *cash on delivery*.

Adapun rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana praktik transaksi *cash on delivery* pada *e-commerce* shopee? (2) Bagaimana penyelesaian pembatalan sepihak oleh *customer* shopee dalam transaksi *cash on delivery*? (3) Bagaimana tinjauan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* shopee dalam transaksi *cash on delivery*?

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan praktik transaksi *cash on delivery* 2. Untuk menjelaskan penyelesaian praktik pembatalan sepihak oleh *customer* shopee dalam transaksi *cash on delivery* 3. Untuk menganalisis Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak oleh *customer* shopee dalam transaksi *cash on delivery*.

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris. Jenis pendekatan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara deduktif induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan menurut Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik pembayaran Cash On Delivery (COD) Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak. 1. Praktik transaksi COD yaitu penjual akan menyiapkan barang pesanan konsumen, kemudian siap dikirim ke ekspedisi kemudian diantar oleh kurir kepada alamat konsumen dan dibayar oleh konsumen sesuai dengan yang sudah di perjanjikan. 2. Penyelesaian akibat pembatalan sepihak oleh konsumen Shopee ada dua cara yaitu: 1. *Seller* menghubungi untuk konfirmasi tentang pembatalan pesanan. 2. Shopee akan memberikan sanksi kepada konsumen tersebut berupa menonaktifkan fitur COD selama 60 hari kedepan setelah pembatalan. Faktor pembatalan dalam transaksi COD yaitu bisa berubah pikiran, tidak memiliki uang, tidak sengaja mengklik pesanan dan tidak dapat dihubungi. Akibat pembatalan mengakibatkan kerugian bagi penjual. 3. Menurut tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan sepihak yaitu melanggar Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 huruf a menjelaskan tentang Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak oleh konsumen Pasal 62 menjelaskan Penjual dan pembeli wajib menyetujui nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, COD, Pembatalan Sepihak Konsumen



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax.  
0254-200022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 Ekslemper	Bapak Dekan Fak.
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	Syari'ah
<b>a.n. Apriliani</b>	UIN SMH Banten
<b>NIM : 181130011</b>	Di –
	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Apriliani, *NIM : 181130011, yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak (Studi Kasus di Toko Online Shopee)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi sebagai harapan dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Serang, 27 Desember 2022.

Pembimbing I,

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**

NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II,

**Nita Anggraeni, S.H.M.Hum**

NIP. 19820606 201101 2014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER SHOPEE  
DALAM PRAKTIK PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY*  
(COD) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK (Studi Kasus di Toko  
*Online* Shopee).**

Oleh :

**Apriliani**  
NIM: 1811130011

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**  
NIP. 19670402 1994 2 004

**Nita Anggraeni, S.H.M.Hum**  
NIP. 19820606 201101 2014

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.M.Si**  
NIP: 19650607 199203 1 005

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**  
NIP. 19670402 1994 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Apriliani, NIM : 181130011, yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak (Studi Kasus di Toko Online Shopee)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 13 April 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dr. Dedi Sunardi, M.H**  
NIP. 19800926 200901 1001



**Fuad Zainuddin, M.E.**  
NIP. 198507292019031003

Anggota

Penguji I




**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP: 19590810 199003 1 002

Penguji II



**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP: 19591104 199403 1 002

Pembimbing I,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**  
NIP. 19670402 19994 2 004

Pembimbing II,



**Nita Anggraeni, S.H.M.Hum**  
NIP. 19820606 201101 2014

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap Kata yang ditulis dalam skripsi ini ku persembahkan untuk yang luar biasa. Terimakasih yang sebesar besarnya untuk Ayahku tercinta Ayah Afrizal dan alm ibuku tersayang Ibu Yuyun Wahyuni, tak lupa kepada Nenek dan Kakek yang senantiasa selalu mendoakan dan mensupport penulis sehingga penulis dapat menggapai cita-cita hingga saat ini, tidak lupa pula ke 2 (dua) adiku Alfian dan Lutfi yang selalu menemani hari hariku dirumah.*

*Terimakasih.*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji"  
(QS. Al-Maidah ayat 1)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Apriliani, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 26 April 2000. Putri ke dua dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Afrizal dan alm ibu Yuyun Wahyuni. Alamat di kampung Palahlar, Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Palahlar pada lulus Tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren BABUSSALAM dari Tahun 2012 -2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan program S1.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi Eksternal kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Demikian riwayat hidup singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirromaaniirrohiim*

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW. figur dari seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul : ***“Perlindungan Hukum Terhadap Seller Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak (Studi Kasus di Toko Online Shopee)”***, ditulis untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini penulis menghadapi banyak cobaan dan rintangan. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bergabung menjadi bagian keluarga besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.

4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Fuad Zainuddin M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. S.I. dosen Pembimbing I dan Ibu Nita Anggaraeni, S.H. M. Hum dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk keluarga penulis yang tidak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis, baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga tercinta.

8. Terimakasih untuk Keluarga besar kelas A Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah banyak memberikan doa, motivasi dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
9. Terimakasih untuk pemilik toko Lusiherawatiandrianashop, Orange Adult Store, Golden LED Official Store Telah membantu dan bekerja sama dengan baik selama penelitian.

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda, Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis butuhkan guna perbaikan selanjutnya.

Serang, 27 Januari 2023.

**Apriliani**  
NIM: 181110040

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viu</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Akun Shopee .....	23
1. Profil mengenai akun shopee.....	23
B. Keuntungan Jual Beli <i>Online</i> dan <i>offline</i> .....	32

### **BAB III KAJIAN TEORI**

A. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.....	33
1. Pengertian Konsumen.....	33
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	36
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	36
2. Pengertian PerlindunganKonsumen .....	37
C. Pelaku Usaha.....	39
D. Pembatalan Perjanjian Sepihak .....	43
1. Pengertian Perjanjian.....	43
2. Asas-asas Perjanjian .....	43
E. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	47
1. Pengertian Kompilasi .....	47
2. Asas Perlindungan Konsumen.....	49
3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	50
F. Jual Beli <i>Online</i> .....	53
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	53
G. Jual Beli Dalam Islam.....	55
1. Pengertian Jual Beli .....	55
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	56
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	58
H. <i>Marketplace</i> .....	61
I. <i>Cash On Delivery</i> .....	63

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Praktik Transaksi *Cash On Delivery* Pada *Marketplace Shopee*..... 66
- B. Penyelesaian Pembatalan Sepihak Oleh *Customer Shopee* dalam Transaksi *Cash On Delivery*..... 76
- C. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  
Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli oleh  
*Customer Shopee* dalam Transaksi *Cash On Delivery*..... 84

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 103
- B. Saran ..... 104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**